



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR *1b99* /UN26/PN.06/2018

TENTANG
PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA
BADAN PENGELOLA/SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia perlu diadakan Audit Internal setiap tahun bagi Badan Pengelola/Satuan Pengendalian Internal sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang di lakukan oleh suatu unit kerja;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Badan Pengelola/Satuan Pengendalian Internal setiap badan pengelola di Universitas Lampung bisa menggambarkan kinerja Badan Pengelola tersebut dan meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya serta mewujudkan visi Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Badan Pengelola/Satuan Pengendalian Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA BADAN PENGELOLA/SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL.
- KESATU : Menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Badan Pengelola/Satuan Pengendalian Internal dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Badan Pengelola/Satuan Pengendalian Internal bertugas sebagai berikut: melakukan audit mutu kinerja Badan Pengelola/Satuan Pengendalian Internal sesuai dengan kondisi internal Unila.
- KETIGA : Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Badan Pengelola/Satuan Pengendalian Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang menyangkut pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1699 / UN26 / PN.06 / 2018

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018.

TENTANG : PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA BADAN PENGELOLA/SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL.

Susunan Personalia Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Badan Pengelola/Satuan Pengendalian Internal.

No	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	IV/b	Auditor
2.	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	IV/b	Auditor
3.	Mulyono, Ph.D.	III/d	Auditor
4.	Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.	III/c	Auditor
5.	Dr. Eng. Endah Komalasari	III/b	Auditor
6.	Priyambodo, M.Sc.	III/b	Auditor
7.	Agung Putra Wijaya, M.Pd.	III/b	Auditor

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002